



## **Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024**

**Tria Nindy Kurnia<sup>1</sup>, Demas Brian Wicaksono<sup>2</sup>, Etis Cahyaning Putri<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia, [trianindykurnia@gmail.com](mailto:trianindykurnia@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia, [demasbrian@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:demasbrian@untag-banyuwangi.ac.id).

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia, [etiscahyaning@gmail.com](mailto:etiscahyaning@gmail.com).

Corresponding Author: [trianindykurnia@gmail.com](mailto:trianindykurnia@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The research has oriented an effort to analyze the legal politics of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024. This research uses a juridical normative method through a legal and conceptual approach. The data in this study contains primary and secondary legal materials; the study's results stated that there was a shift in the authority of the Constitutional Court, a hostile legislature or adverse legislation authority, to a favourable legislature or approving legislative authority. This is marked by a self-executing decision carried out without legislative review instruments. The concept of open legal policy in the Constitutional Court Decision does not contain strict restrictions regarding the classification of the Constitutional Court's position as a hostile legislature or favourable legislature. This shift in the Constitutional Court's authority indicates jurisprudence's existence in the Indonesian constitutional system. This jurisprudence has negative implications for the independence of judges. This is based on the judicial review mechanism, which is carried out not based on violations of constitutional rights but as an agenda of political interests.*

**Keyword:** *Open Legal Policy, Legal Politics, Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pendekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan

atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.

**Kata Kunci:** Open Legal Policy, Politik Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

---

## PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagai implikasi dari proses judicial review Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada (Hartono, 2024). MK pada amar putusannya memberikan kepartian bahwa ketentuan dalam mengusung calon kepala atau wakil kepala daerah sesuai dengan taraf masing-masing daerah. Sehingga tidak diharuskan untuk memenuhi kursi DPRD dengan persentase 20% dan suara sah partai dengan persentase 25%. Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya memberikan ketegasan dimana Pasal UU a quo tidak memiliki kekuatan hukum tetap ketika tidak diinterpretasikan sebagaimana partai politik atau gabungan pada taraf provinsi sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2.000.000 juta jiwa ambang batas dengan presentase 10%, daerah dengan DPT 2.000.000-6.000.000 juta jiwa ambang batas dengan persentase 8,5%, daerah dengan DPT 6.000.000-12.000.000 juta jiwa ambang batas dengan persentase 7,5% dan daerah DPT persentase lebih dari 12.000.000 juta jiwa ambang batas dengan presentase 6,5%. Pada taraf Kabupaten atau Kota, daerah dengan DPT 250.000-500.000 ribu jiwa, perlu suara sah partai politik atau gabungan dengan persentase 8,5%, daerah yang memiliki DPT 500.000-1.000.000 ribu jiwa, perlu suara sah partai politik atau gabungan dengan persentase 7,5%, dan daerah yang memiliki DPT lebih dari 1.000.000 ribu jiwa, perlu suara sah partai politik atau gabungan dengan persentase 6,5% (Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024).

Permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berdasarkan pada hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang termaktub pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan wewenang MK hanya menjalankan uji norma UU terhadap UUD. Bukan untuk menciptakan norma sebagaimana wewenang lembaga legislatif. Putusan a quo diilhami melampaui norma Konstitusi yang dimana MK memberikan interpretasi sekaligus menciptakan norma baru menyerupai wewenang legislasi positif. Yang pada dasarnya menjadi hak dan peran DPR serta Presiden. Aktivitas Mahkamah Konstitusi ini diasumsikan bertentangan dengan teori perundang-undangan “stufenbau des recht” serta asas “lex superior derogate legi inferiori”. Yang memberikan eksplanasi sebagaimana ketentuan norma hukum pada suatu negara yang menggunakan doktrin positivisme hukum diimplementasikan melalui hirarki perundang-undangan, dimana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma di atasnya, serta lebih tinggi perlu berpegang pada norma lebih rendah sehingga tidak terjadi pertentangan “lex superior derogate legi inferiori”. Tingkatan tertinggi struktur norma disebut sebagai staatsfundamentalnorm atau di Indonesia sebagai UUD 1945 (Haryanti, 2015). Ketentuan norma UU yang lebih tinggi harus diprioritaskan pada implementasinya dibanding ketentuan norma lebih rendah (Nurfaqih, 2020).

Tindak lanjut Putusan a quo juga menjadi problem ketika tidak disahkan melalui proses di Baleg (Badan Legislasi) DPR-RI yang diorientasikan untuk merevisi UU Pilkada pada Rabu, 21 Agustus 2024, atau diidentifikasi sebagai mekanisme legislative review. Namun, upaya legislative review ini gagal mengingat banyaknya pertentangan dari masyarakat sipil. Partai politik yang tak punya kursi DPRD disyaratkan seperti yang diputuskan oleh MK. Putusan a quo diratifikasi dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) secara langsung. Sehingga tanpa adanya revisi Undang-Undang Pilkada. Sehingga Mahkamah Konstitusi dinilai telah melanggar hierarki norma dalam teori Stufenbau, karena seharusnya MK hanya menjaga konsistensi UU terhadap UUD, bukan membentuk norma baru yang berpotensi mengubah substansi undang-undang (penjelasan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (2) UU P3 No.12/2011). Sehingga tidak dapat merepresentasikan prinsip open legal policy.

Judicial review, legislative review, dan open legal policy merupakan elemen yang koreprehensif dalam dinamika pembentukan serta pengujian norma undang-undang, termasuk dalam konteks putusan MK. Judicial review dapat diartikan sebagai suatu prosedur pengujian norma yang dilakukan oleh MK, diorientasikan dalam upaya menilai kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan Konstitusi. Pada prinsipnya judicial review adalah agenda upaya yang dilakukan badan peradilan untuk mengkaji produk hukum yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang. Sehingga, judicial review memiliki karakter yang berbeda dengan legislative review (Hasibuan & Rumesten, 2023). MK merupakan suatu instrument negara yang ditujukan untuk menyelenggarakan hukum untuk menciptakan keadilan (penjelas Pasal 2 UU MK No. 24/2003). Wewenang MK dalam melakukan uji norma undang-undang dibatasi hanya melalui hak menguji UU terhadap UUD. Dengan demikian berdasarkan aspek Konstitusional, wewenang pengaturan undang-undang tidak termasuk dalam hak MK (Idris & Umar, 2020).

Eksistensi MK dalam mekanisme pengujian norma diorientasikan sebagai upaya dalam memastikan hak konstitusional apabila terjaud pelanggaran dalam muatan suatu undang-undang. Dengan adanya prosedur ini, MK secara eksplisit mampu memastikan bahwa produk kebijakan hukum yang diciptakan cabang kekuasaan lain tidak dapat melanggar Konstitusi (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022). Dalam memutus suatu perkara dalam mekanisme judicial review, MK memiliki wewenang dalam membatalkan norma yang sedang diuji atau sebagai “negative legislature”, sehingga ketika muatan norma bertentangan dengan Konstitusi maka putusan MK perlu ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui legislative review. (Andiraharja, 2021) Legislative review secara definitif adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau cabang kekuasaan yang berwenang dalam pembentukan undang-undang dalam hal ini adalah DPR. Tindakan ini melalui Badan Legislasi yang diorientasikan dalam rangka melakukan revisi undang-undang pasca diuji sesuai dengan putusan MK. Legislative review memberikan potensi cabang kekuasaan lain yang meminta legislatif untuk melakukan revisi norma hukum atas dasar perkembangan hukum yang tidak sejalan dengan Konstitusi (Efendi, 2021).

Penerapan mekanisme legislative review memiliki nilai keuntungan yakni dapat menciptakan manajemen dalam produksi hukum lebih efektif dan optimal, keuntungan ini berlandaskan pada tujuan utama hukum yang diorientasikan dalam rangka memberikan kepastian dan kemanfaatan, relasi hukum dan perubahan sosial yang memungkinkan perubahan pada ketentuan norma lama melalui penyesuaian peraturan yang terbaharui, judicial review yang memiliki keterbatasan serta bersifat pasif, implikasi logis yang berpedoman pada asas hirarki perundang-undangan bahwa perubahan norma undang-undang, ketentuan norma lebih tinggi perlu dijadikan landasan sehingga norma lebih rendah yang mengalami penyesuaian (Chandra, Barid, Wahanisa, & Kosasih, 2022) Sedangkan open legal policy atau diidentifikasi sebagai kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai prinsip yang mengatur tentang wewenang pembentuk undang-undang dalam menciptakan produk hukum. DPR-RI dan Presiden dalam open legal policy dapat dilakukan selama kebijakan itu tidak bertolak belakang dengan Konstitusi. (Iwan Satriawan, 2019) Prinsip open legal policy menciptakan kebebasan ruang kepada lembaga berwenang dalam rangka memformulasikan, menentukan arah kebijakan sebagai upaya merefleksikan isu atau masalah yang belum diatur dalam ketentuan normatif. Open legal policy merepresentasikan aspirasi rakyat sehingga mampu mendekripsikan prinsip kedaulatan rakyat.

Adapun penelitian terdahulu yakni penelitian oleh Christia, dkk dengan judul “Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia” terkonsentrasi pada dialektika tentang MK di Indonesia yang ditinjau melalui Sejarah serta urgensinya atas mekanisme judicial review sebagai salah satu lembaga negara. Menyimpulkan bahwa politik hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berjalan secara optimal, hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya sinkronisasi antara putusan dengan ketentuan undang-undang. Kepentingan politik hukum implementasi putusan Mahkamah Konstitusi perlu bersifat

erga omnes hingga ab initio atau sejak mulanya bata demi hukum ketika tidak ditaati oleh cabang kekuasaan lain (Christia, Wardhani, Tristy, 2024).

Penelitian yang dilakukan Sunarto Lestari dengan judul “Judicial Review Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Peraturan Perundang-Undangan” berfokus pada Badan legislatif pengujian peraturan perundang-undangan “legislative review” dan badan peradilan Lembaga yudikatif “judicial review” dapat meninjau peraturan perundang-undangan. Menyimpulkan bahwa uji ketentuan undang-undang mampu dilaksanakan pada kekuasaan legislatif “legislative review”, kekuasaan eksekutif “executive review”, dan kekuasaan yudikatif “judicial review”. Peran pengendalian wewenang atas produk kebijakan hukum yang dibuat memiliki andil kontribusi antar lembaga cabang kekuasaan serta berbagai kepentingan politis (Sunarto, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifa, dkk dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka” Penelitian ini memiliki focus pada fungsi MK sebagai lembaga yang melakukan uji norma UU terhadap UUD. Menyimpulkan bahwa wewenang MK hanya berhak dalam melakukan pengujian Konstitusionalitas norma yang diujikan terhadap UUD 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah mengabulkan atau membatalkan norma yang diuji. MK tidak berwenang untuk menciptakan norma UU yang memiliki sifat open legal policy (Arifa et al., 2024). Penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Melalui identifikasi implikasi dari sifat self-executing dan non-self-executing pada putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya terkait dengan prinsip Open Legal Policy oleh DPR-RI.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Penelitian normatif yuridis dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang menekankan pada tinjauan dokumen, teori, norma, atau doktrin tertentu. Orientasi penelitian normatif yuridis digunakan dalam rangka mendeskripsikan penegakan hukum positif yang dilakukan melalui analisis hukum (Marzuki, 2005). Adapun pendekatan perundang-undangan “statute approach” didefinisikan sebagai jenis pendekatan normatif yang terkonsentrasi pada tinjauan terhadap ketentuan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan ditujukan dalam memahami, menginterpretasi, serta mengevaluasi ketentuan norma tertulis yang termuat dalam undang-undang tersebut (Zainuddin & Karina, 2023). Sedangkan pendekatan kasus “case approach” merujuk pada jenis metode normatif yang berorientasi sebagai cara dalam memahami implementasi ketentuan norma hukum positif atau kaidah hukum pada praktiknya. Pendekatan ini dilakukan terutama terhadap suatu kasus (Dianti, 2020). Bahan hukum primer memuat UUD 1945, UU Pilkada, UU P3, UU MD3, dan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Sedangkan bahan hukum sekunder memuat hasil penelitian pada jurnal dan buku.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode bibliografi yang bertujuan dalam mengetahui evolusi penelitian yang tertuju pada topik tertentu dengan demikian mampu dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Pengumpulan ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci open legal policy, politik hukum, dan Mahkamah Konstitusi. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui tahap pertama, peneliti akan memformulasikan prinsip-prinsip hukum yang termuat dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sebagai upaya untuk mengimplementasikannya menjadi bahan hukum primer. Kedua, peneliti menciptakan rumusan tentang definisi materi hukum. Ketiga, menetapkan standar hukum. Keempat, merumuskan aturan hukum. Teknik analisis materi hukum melalui pendekatan undang-undang dan kasus. Teknik analisis teori menggunakan teori kepastian hukum, teori peraturan perundang-undangan, teori politik hukum, teori pemisah kekuasaan, dan judicialization of politics. Teknik penarikan kesimpulan dengan pola deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implikasi Sifat *Self-executing* dan *Non-self-executing* Putusan Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan politik hukum Indonesia mengacu pada perspektif aktif, prosedur legislasi adalah suatu tindakan politik yang dilakukan dalam rangka memformulasikan RUU yang akan dilakukan didalam Parlemen. Prosedur ini bertolak belakang dengan sebuah negara yang mengimplementasikan sistem *common law*. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*. Hal ini menjadikan suatu kewajiban bagi DPR untuk memmanifestasikan wewenang positifnya dalam menciptakan regulasi hukum nasional. Di Indonesia, lembaga legislatif sendiri terklasifikasi menjadi beberapa badan yang diberikan mandat dalam pembentukan undang-undang. Badan-badan tersebut yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD). Indonesia memberikan validasi kepada DPR yang beriringan dengan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang berisi beberapa anggota DPR terpilih (Penjelasan Pasal 68 UU MD3). Beberapa peran DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya memiliki tiga fungsi dasar, namun dalam konteks politik hukum, DPR memiliki fungsi legislasi (Penjelasan Pasal 69 UU MD3).

Fungsi legislasi DPR merupakan representasi dari prinsip mekanisme dalam pembentukan undang-undang melalui lembaga perwakilan yang kemudian akan dikonsolidasikan secara Bersama dengan Presiden serta Menteri terkait. Wewenang yang menjadikan DPR merupakan badan yang memiliki kekuatan penuh adalah ketika DPR memiliki hak dalam menciptakan UU, RUU, serta menolak Perppu yang diinisiasi oleh Presiden (Penjelasan Pasal 71 huruf a dan b UU MD3). Seluruh RUU yang diinisiasi oleh DPR dan Presiden ataupun sebaliknya memiliki kewajiban untuk masuk kedalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional). Peran DPR dalam prosedur ini berfungsi dalam melakukan formulasi, konsolidasi, serta sosialisasi Prolegnas, hal ini juga berlaku dalam mekanisme pembentukan regulasi (penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No.12/2011). RUU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat merupakan suatu inisiasi baik oleh DPR maupun Presiden (penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU P3 No.12/2011). Segala bentuk RUU yang diinisiasi oleh DPR maupun Presiden perlu dimasukan kedalam Prolegnas sebagai upaya memberikan kepastian untuk dibahas lebih lanjut (penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU No.12/2011). Prolegnas sendiri merupakan suatu istilah yang merujuk pada prosedur konstitusional dalam memberikan prioritas pembahasan RUU di Parlemen (penjelasan Pasal 17 UU No.12/2011). Seluruh RUU baik inisiasi DPR maupun Presiden akan diverifikasi untuk sehingga termuat kedalam bagian Prolegnas pada rapat paripurna DPR (penjelasan Pasal 22 UU No.12/2011).

Indonesia dapat menciptakan sebuah konsep ketatanegaraan baru pasca perubahan UUD 1945. Perubahan ini memberikan implikasi terhadap pembentukan lembaga baru. Lembaga baru yang dibentuk pasca amandemen tersebut adalah MK. MK dalam termasuk kedalam lembaga yudikatif atau peradilan di Indonesia. MK sendiri memiliki fungsi dalam menjalankan uji norma undang-undang terhadap UUD, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan sengketa pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD dapat disebut dengan istilah “*judicial review*.” Peran uji atau *judicial review* oleh MK bersandar pada asas Konstitusionalitas undang-undang atau “*constitutionality of law*” yang kemudian menjadikan MK sebagai badan yang berhak dalam menjustifikasi kepastian hukum dalam ketentuan undang-undang “*formelle gesetz*” yang bertentangan dengan UUD “*staatsfundamentalnorn*”(Rangga Wijaya, 2023).

MK sebagai salah satu pengadilan dalam kekuasaan kehakiman mempunyai status yang tinggi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari MK dan MA (Mahkamah Agung) yang memuat beberapa bentuk peradilan. Orientasi fundamental dibentuknya MK setelah perubahan UUD 1945 dalam rangka melindungi asas demokrasi konstitusional warga negara. MK dituntut memiliki kedudukan yang bersifat *independent* atau tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain baik DPR “kekuasaan legislatif” hingga Presiden “kekuasaan eksekutif” dalam menjalankan

peran dan fungsinya. Independensi MK dilakukan sebagai upaya mensurplus prinsip keadilan dalam hukum Indonesia (Asshiddiqie, 2014). Disisi lain, orientasi terbentuknya MK juga diilhami dapat memberikan bentuk tegas atas norma hukum yang terkandung dalam undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan Konstitusi. Sehingga dengan peran dan wewenangnya, MK disebut sebagai “the guardian of the constitution.” MK dalam menerapkan pengujian UU terhadap UUD berlandaskan pada ide demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia (Yarni, 2018).

Wewenang yang termasuk kedalam ranah kekuasaan kehakiman mempunyai hak serta kontribusi yang sangat vital dalam rangka memutus suatu perkara hukum yang bersifat konstitusional (Kodiyat & Sinaga, 2019) Putusan MK No. 011/PUU-III/2005, Putusan MK No. 005/PUU-III/2005, serta Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 menjadikannya sebagai suatu pedoman untuk mengimplementasikan wewenang MK dalam menginterpretasi atau tafsir undang-undang (Putri & Suwanto, 2022) Dalam hal ini, eksistensi MK diharapkan tidak hanya sekedar menjadi “the guardian of the constitution,” tetapi juga MK dapat menginterpretasi undang-undang dengan memuat nilai evolusi masyarakat serta kepentingan umum (Syahrin, 2019).

MK memiliki wewenang dalam pengujian UU terhadap UUD atau disebut sebagai “judicial review” meskipun demikian, prosedur ini bukan tanpa permasalahan. Pengujian norma yang dilakukan oleh MK yang cenderung menciptakan norma baru pada muatan Pasal yang diuji konstitusionalitasnya atau diidentifikasi melampaui kewenangan DPR dalam menciptakan norma pada undang-undang atau prinsip “open legal policy.” Kewenangan MK dalam rangka melakukan pengujian terhadap UUD merepresentasikan “judicial activism” yang menjadikan MK berstatus melampaui Konstitusi. seharusnya berdasarkan pada “judicial restraint,” sehingga dapat membatasi wewenangnya dalam melampaui wewenang lembaga lain agar tidak menciptakan separation of power. Meskipun secara fundamental MK merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya dari prinsip “checks and balances”, namun perlu ada Batasan dalam pembentukan norma baru dalam Undang-Undang.(Andiraharja, 2021) Produk dari judicial review yang dilakukan di MK adalah Putusan. Putusan dikabulkan yang diterima atas uji undang-undang di MK terkategori menjadi dua yakni putusan yang memiliki sifat self-implementing serta non-self-implementing. Sifat putusan dikabulkan MK ini mengalami perkembangan sehingga disebut dengan istilah sifat putusan self-executing dan non-self-executing (Fauziah & Kharisma Arrasuli, 2023).

Implementasi putusan MK pada tahun 2016-2019 yang terklasifikasi pada jenis putusannya, putusan MK yang mempunyai sifat self-executing secara umum dapat diterapkan pada jenis putusan batal demi hukum atau legally null and void. Sedangkan pada jenis putusan inkonstitusional beryarat, konstitusional bersyarat, dan putusan yang memberikan rumusan norma baru cenderung tidak diterapkan secara langsung atau bersifat non-self-executing. Putusan dengan model ini dituntut melalui mekanisme legislasi yang dilakukan pembentuk undang-undang baik revisi undang-undang hingga pada aturan yang secara hirarkis berada dibawah undang-undang. Putusan self-executing dapat berlaku secara efektif pada saat setelah diucapkan yang kemudian dimuat kedalam berita acara negara. Putusan ini berlaku mengikat dan sah secara hukum untuk tidak melakukan ketentuan pasal yang diuji dan dinyatakan tidak sah secara hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap atau inkonstitusional. Ketika putusan tersebut dilanggar, pelanggaran akan diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum, hingga batal demi hukum sejak awal “ad initio.” Perlu dilakukan penyesuaian sebagai upaya menciptakan konsistensi anatar peraturan pekasana dengan undang-undang, tindak lanjut putusan MK yang bersifat self-executing perlu dilakukan dengan penyesuaian norma dengan putusan MK dan sinkronisasi peraturan dibawahnya sebagaimana norma yang dinyatakan inkonstitusional (Asy’ari et al., 2016).

## **Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Terkait Dengan Prinsip Open Legal Policy Oleh DPR-RI**

Tindak lanjut putusan MK mengacu pada sifat putusannya, putusan MK yang mempunyai sifat self-executing tidak memerlukan tindak lanjut atau dalam artian dapat diaktualisasi secara langsung pasca pengucapan putusan dan dimuat dalam berita acara negara. Peniadaan tindak lanjut putusan ini didasarkan pada hasil uji Konstitusionalitas yang hanya membatalkan norma tertentu dan tidak mempengaruhi sistem norma secara menyeluruh. Disisi lain, terdapat sifat putusan non-self-executing yang pasca putusannya membutuhkan tindak lanjut. Tindak lanjut ini berlandaskan pada implikasi pembatalan norma yang dapat mempengaruhi sistem norma keseluruhan (Hidayatullah, 2023). Namun demikian, tindak lanjut putusan MK, harus dilakukan oleh DPR dan Presiden (penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.12/2011). Revisi UU tetap sebagai wewenang lembaga legislatif “open legal policy” (penjelasan Pasal 24C UUD 1945). Sehingga MK diidentifikasi sebagai “negative legislature” (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Dimana DPR dan Presiden yang mempunyai fungsi dalam menciptakan norma UU (penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU No.12/2011). Sehingga DPR disebut sebagai “positive legislature” atau wewenang legislasi positif. Pelimpahan wewenang tindak lanjut putusan MK tujukan kepada lembaga berwenang sebagai upaya merepresentasikan prinsip open legal policy atau sebuah nilai bebas bagi lembaga tersebut dalam memformulasikan kebijakan hukum. Tetapi, konsep open legal policy ini memiliki batasan (penjelasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Pembatasan ini divalidasi atas sifat putusan MK “erga omnes” terutama terhadap pembentuk undang-undang menjadikannya “adresat” putusan MK (Wibowo, 2016).

MK sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan pada dokumen peraturan perundang-undangan (penjelasan Pasal 10 UU MK No. 24/2003). MK mempunyai empat fungsi dalam Konstitusi yaitu menguji UU terhadap UUD, membubarkan partai politik menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan sengketa pemilu. Kewenangan MK dalam memutus suatu perkara pengujian norma yang bertentangan dengan UUD memiliki sifat final and binding “erga omnes.” Dengan kata lain bahwa tidak ada prosedur atau mekanisme hukum yang dapat ditempuh pasca putusan tersebut dijatuhkan. Putusan yang dikeluarkan serta telah dimuat dalam berita acara negara oleh MK, sebagai tindak lanjut putusan tersebut adalah wewenang positive legislature DPR dan Presiden. Problematika tercipta ketika putusan MK tidak secara langsung ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang. Hal ini yang mengakibatkan implementasi putusan MK memuat permasalahan yang tidak mudah. Terdapat dua aspek yang dapat memiliki kontribusi atas tindakan DPR dalam melakukan tindak lanjut putusan MK atau mekanisme legislative review yakni substansi amar putusan MK yang bersifat kontroversial serta mekanisme inisiasi RUU Prolegnas yang memuat prosedur terpadu dan sistematis (Lumbuun, 2018).

Judicial activism atau dapat disebut istilah yang dikenal sebagai aktivitas liscin, tindakan ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh kaum-kaum konservatif dan liberal dalam rangka menyerang suatu putusan atau interpretasi/tafsir Konstitusi yang dianggap merugikan kelompoknya atau dengan kata lain tidak mereka setuju. Tetapi regualsi Konstitusional menurut Hakim Cardozo memiliki sifat ambigulitas, hal ini didasarkan pandangan bahwa hakim mampu menjalankan tindakan yang mereka inginkan (Banks, 2015). Wewenang dan peran Mahkamah Konstitusi memuat aktivisme politis yang cenderung tinggi. Hal ini didorong oleh pertimbangan politis bukan hanya pada saat pengambilan Keputusan, melainkan juga pada prosedur pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dominan mengarah pada pertimbangan politis hingga mengesampingkan pertimbangan akademis atau keilmuan. Dimensi politis pada pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri terjadi pada prosedur dalam mengisi jabatan hakim Konstitusi yang memuat nilai politis. Dengan demikian Konstitusi secara alamiah dapat diartikan sebagai lembaga politik (Perwira, 2016).

Hirschl memberikan pandangannya pada mekanisme peradilan yang memuat nilai-nilai politis. Identifikasi ini oleh Hirschl disebut sebagai judicialization of politics. Judicialization of

politics dilatar belakangi oleh tindakan yang dilakukan kelompok elit politik atas dasar kepentingan politis. Dimana tindakan ini mulai dilakukan pada saat pembentukan undang-undang. Putusan pengadilan yang dirasa merugikan kelompok elit politik hingga cabang kekuasaan lembaga politik ini menimbulkan kondisi pengabaian putusan. Sehingga Hirschl memberikan perspektif bahwa *judicialization of politics* menuntut adanya dukungan dari cabang kekuasaan lain (Randhawa, 2011). Kemudian pandangan ini oleh Rachel Sieder memberikan klasifikasi terkait entitas *judicialization of politics*. Pertama, perluasan aspek sosial dan politik yang diinterpretasikan kedalam bahasa hukum dengan tindakan lembaga hukum. Kedua, kesediaan unsur hukum yang diorientasikan sebagai upaya kepentingan dan perjuangan politik. Ketiga, eskalasi pengguna unsur hukum dalam rangka melakukan strategi politik sebagai upaya menentukan kebijakan hukum (Sieder, 2010).

Dalam rangka mengidentifikasi eksistensi *judicialization of politics* khususnya pada bagian ketiga pandangan Sieder yakni perlu adanya eskalasi penggunaan unsur hukum melalui strategi politik dalam menentukan kebijakan hukum, oleh Hirschl lebih mendalam dijelaskan bahwa Prakarsa atas penggunaan metode litigasi yang dilakukan aktor elit politik diorientasikan sebagai upaya dalam mengalihkan masalah hukum yang bersifat kontroversial kepada pengadilan serta dilakukan secara sengaja atau Hirschl menyebutnya sebagai “manuver hegemoni”. Manuver hegemoni pada dasarnya dilakukan oleh kekuasaan politik cabang lain yang bertujuan untuk mengalihkan masalah hukum kontroversial kepada pengadilan. Tindakan ini dianggap bahwa putusan pengadilan akan mereduksi hingga dapat meminimalisir potensi penolakan publik atas adanya kebijakan hukum. Sehingga menghindarkan penilaian negatif terhadap cabang kekuasaan mereka oleh publik (Randhawa, 2011).

Manuver hegemoni sebagaimana yang diekplanasi oleh Hirschl dalam artian politis bahwa dimana partai-partai berupaya untuk menghasilkan peluang masa depan politik melalui jalan *judicial review* yang dilakukan ke pengadilan. Hal itu diorientasikan dalam rangka sebagai bentuk menciptakan perlindungan atau dengan kata lain bahwa agenda ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan politik atas ketidakpastian partai-partai tersebut khususnya peran partai mereka pada pembentukan kebijakan hukum di Parlemen (Sieder, 2010). Dalam kasus ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan karena menuai beberapa problematika, hal ini didasarkan pada sedikit kemiripannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023. Problem utama pada kedua putusan Mahkamah Kongsitusi ini terletak pada prinsip “*open legal policy*” (Holqi et al., 2024).

**Tabel 1. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024**

Putusan	Tentang	Pemohon	Isu Kontroversi Publik
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	1. Almas Tsaqibbirru Re A	Menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, didasarkan pada pembentukan norma baru Undang-Undang Pemilu. Sehingga, perlu adanya prinsip “ <i>open legal Policy</i> ” Menolak tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024	Ambang Batas Suara Pencalonan Kepala Daerah	1. Partai Buruh 2. Partai Gelora	Didasarkan pada tindakan Baleg



---

DPR-RI. Padahal penolakan tindak lanjut Putusan *a quo* mengesampingkan prinsip “*open legal policy*”

---

Sumber : Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024

Ide kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut sebagai open legal policy adalah suatu hal yang tidak dikenal sebelumnya atau menjadi hal yang baru. Kebaharuan istilah ini berlandaskan pada konsep “policy” yang selama ini cenderung dikenal sebagai disiplin ilmu kebijakan publik yang memiliki artian “terbuka”. Kebijakan seringkali merujuk pada bentuk kekuasaan dalam rangka membentuk suatu regulasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang-undang. Sementara kebijakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan “terbuka” merupakan suatu istilah yang termuat dalam kebijakan hukum yang kemudian memiliki arti bahwa lembaga berwenang dapat memutuskan dalam pengabalan kebijakan hukum secara bebas. Sehingga open legal policy merupakan suatu bentuk wewenang yang dilipahkan kepada pembentuk undang-undang atau lembaga berwenang ditujukan dalam menciptakan aturan, larangan, batasan, serta sanksi yang dirumuskan kedalam aturan dan norma-norma tertulis suatu undang-undang (Munawaroh, 2024).

Open legal policy memiliki keterkaitan dengan wewenang pembentuk undang-undang yang telah diberikan hak oleh Konstitusi (Darmawan & Wijaya, 2024). Namun, prinsip open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusannya tidak memiliki batasan yang jelas terkait wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Sehingga konsekuensi hal ini mengakibatkan pengabaian dalam implementasi wewenang pembentukan serta pengujian undang-undang. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat open legal policy tidak memiliki karakter yang jelas antara judicial activism dan judicial restraint, hal ini memberikan implikasi tidak adanya kepastian hukum di masyarakat (Satriawan & Lailam, 2019).

Ketidak jelasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislatur serta judicial activism atau judicial restraint dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar “judicial review” menciptakan dilematis peran MK. Dalam hal ini, MK dapat mengambil wewenang yang pada dasarnya diberikan mandat oleh Konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Tindakan ini dapat disebut sebagai “juristocracy”. Juristocracy sendiri secara definitive merupakan pergeseran wewenang pengadilan dalam menciptakan norma yang seharusnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Praktik ini senantiasa terjadi di Indonesia khususnya oleh Mahkamah Konstitusi pada putusannya (Dewi, 2020). Praktik ini menjadikan MK sebagai lembaga yang vitas dalam memberikan hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusannya dalam menguji norma. Selain menjadikan MK sebagai lembaga setrategis, praktik ini juga menjadikan MK sebagai penentu kebiakana hukum hingga pada kepentingan politik. Pergeseran dalam mengadili suatu perkara politik ini menjadikan MK sebagai lembaga politik “political judicialization”. Hal ini disebabkan oleh kepentingan-penetingan politik partai dalam kondisi sengketa pemilu sehingga partai politik atau aktor politik senantiasa membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Situasi tersebut yang membuat MK terseret pada ranah politik sebagai upaya memberikan keadilan melalui putusannya (Chandra, 2023).

Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang cukup signifikan ini mendeskripsikan dominasi kekuasaan oleh kelompok-kelompok yuris atau hakim yang digunakan untuk melakukan pembajakan terhadap fungsi legislasi yang seharusnya menjadi hak pembentuk undang-undang. Pembajakan hak yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini berlandaskan pada kualifikasi yang dimiliki oleh yuris dan hakim terkait tentan interpretasi hukum. Kelompok ini diilhami memiliki kompetensi yang baik dalam rangka menuangkan keimuan

hukum, sehingga dianggap mampu mengelola dan menembangkan bidang hukum suatu negara. Namun, pergeseran ini menuai kritik tentang partisipasi aktif masyarakat sipil secara luas dalam menentukan kebijakan hukum (Shodikin, 2024). Praktik pergeseran wewenang ini perlu ada batasan agar tidak memberikan ketegasan terhadap konsep “separation of power”, dengan demikian Mahkamah Konstitusi dituntut perlu menaha diri untuk menciptakan norma baru dalam pengujian undang-undang “judicial restraint”. Mahkamah Konstitusi senantiasa menciptakan putusan-putusan yang bersifat kontroversial, sehingga pembatasan diri atau judicial restraint memiliki kategori yang membagi bentuk-bentuk batasan Mahkamah Konstitusi. Batasan tersebut yakni batasan dengan mengacu pada norma Konstitusi, batasan dalam melakukan pengekangan diri “self-restraint”, dan batasan yang dilakukan atas doktrin tertentu. Judicial restraint ini diorientasikan kepada pengadilan untuk membatasi diri atas tindakannya yang mengarah pada miniparliament yang pada akhirnya bermuara pada juristocracy. Sehingga Mahkamah Konstitusi membatasi dan tidak mengganggu kekuasaan lembaga lain (Dramanda, 2016).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa secara eksplisit terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Sehingga Mahkamah Konstitusi mampu menciptakan norma baru dalam undang-undang. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review di lembaga legislatif. Peniadaan legislative review atas dasar pengujian norma yang tidak berpengaruh terhadap sistem norma. Mekanisme ini secara tidak langsung mendegradasi prinsip open legal policy yang nantinya akan meruntuhkan demokrasi. Namun prinsip open legal policy juga dibatasi dengan adanya sifat putusan MK “erga omnes”. Sehingga, terdapat tarik menarik kewenangan antara positive legislature dengan negative legislature. Konsep open legal policy pada Putusan MK tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan MK sebagai negative legislature atau positive legislature. Sehingga putusan MK diimplementasikan secara langsung pada peraturan pelaksana (verordnung).

Wewenang positive legislature mahkamah bertentangan dengan Konstitusi, yang mana MK hanya berwenang dalam menguji UU terhadap UUD, relevan dengan teori stufenbau des recht. Pembentukan norma UU sebagai kekuasaan legislatif dan eksekutif. Selain itu, tindak lanjut putusan MK sesuai UU P3 perlu adanya mekanisme legislative review yang berada pada ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar ketiadaan hak konstitusional atau pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan hanya digunakan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik. Adapun saran dari peneliti yakni Kewenangan MK dalam rangka melakukan pengujian terhadap UUD merepresentasikan “judicial activism” yang menjadikan MK berstatus melampaui Konstitusi. seharusnya berdasarkan pada “judicial restraint,” sehingga dapat membatasi wewenangnya dalam melampaui wewenang lembaga lain agar tidak mengaburkan prinsip separation of power. Meskipun secara fundamental MK merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya dari prinsip “checks and balances”, namun perlu ada batasan dalam pembentukan norma baru dalam Undang-Undang.

## REFERENSI

Adissya Mega Christia, Lidya Christina Wardhani, Marsatana Tartila Tristy, F. A. S. F. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 62–84.

- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Arifa, R. D., Putra, F., Eriton, M., Program, M., Hukum, K., Negara, T., Hukum, F., & Jambi, U. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 109–121.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2016). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>
- Chandra, H. (2023). *Juristokrasi Mahkamah Konstitusi*. News.Detik.Com.
- Chandra, M. J. A., Barid, V. B., Wahanisa, R., & Kosasih, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(147), 5. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>
- Christopher P. Banks, D. M. O. (2015). *The Judicial Process: Law, Courts, and Judicial Politics*. SAGE Publications Ltd.
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>
- Dewi, N. L. P. G. S. K. (2020). Praktik Juristocracy di Indonesia: Menakar Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 1–16.
- Dianti, Y. (2020). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 19(2), 202–210. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Dramanda, W. (2016). Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 617. <https://doi.org/10.31078/jk1141>
- Efendi, M. F. (2021). Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum. *Veritas et Justitia*, 7(2), 406–430. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4215>
- Fauziah, F., & Kharisma Arrasuli, B. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 319. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.340>
- Fikri Gali Fernando Holqi, Yuda Nur Ardiyansyah, Tria Nindy Kurnia, Tiara Meyda Wulandari, Maulana Adiwangsa. (2024). Indonesian Trias Politica Analysis : A Study of Constitutional Court Decision Number 90 / PUU- XII / 2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. *Sultan Jurisprudence*, 4(1), 105–122. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1>
- Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60 /PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5374–5383.
- Haryanti, D. (2015). Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2,(2), 270–278.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42–55. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>
- Hidayatullah, N. (2023). Bagaimana Pelaksanaan Putusan MK yang Membatalkan Norma? [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi/>

- Idris, M., & Umar, K. (2020). Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah*, 1(2), 263–277. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>
- Iwan Satriawan, T. L. (2019). Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Kodiyat MS, B. A., & Sinaga, E. I. M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 160–174. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>
- Kusnardi, M. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti.
- Lumbuun, T. G. (2018). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI. *Legislasi Indonesia*, 6(3), 77–94.
- M. Alpi Syahrin, J. H. M. K. (2019). Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi. *Eksekusi*, I(2), 104–132.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Munawaroh, N. (2024). Apa Itu Open Legal Policy? *Www.Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/>
- Nurfaqih, I. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Perwira, I. (2016). Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 25–47.
- Putri, A. D. K., & Suwanto, Y. (2022). Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 599–606. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.
- Randhawa, J. (2011). Understanding Judicialization Of Mega-Politics : The Basic Structure Doctrine And Minimum Core. *Jus Politicum*, 6(March), 1–44.
- Rangga Wijaya. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Shodikin, M. (2024). *Paradigma Yuristokrasi*. Literasihukum.Com.
- Sieder, R. (2010). Cultures of legality judicialization and political activism in Latin america. In *Cambridge University Press* (Issue June, pp. 3–22). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511730269>
- Sugiono Margi, & Maulida Khazanah. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>
- Sunarto, E. Y. L. (2024). Judicial Review Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Intergralistik*, 35(1), 60–69. <https://doi.org/10.15294/rsx99491>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wibowo, M. (2016). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>
- Yarni, Y. (2018). Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Wali Konstitusi dan Interpretasi Konstitusional. *Meraja Journal*, 1(1), 44–47. [https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle Scholar](https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle%20Scholar)
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>